

**KEDUDUKAN DAN PERAN KETUA ADAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT MANDAILING DI DESA MENAMING
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat- Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh:
ZARA SETIRA
2235083

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zara Setira

NIM : 2235083

Judul Skripsi : "KEDUDUKAN DAN PERAN KETUA ADAT DALAM
PERSPETIF HUKUM ADAT MANDAILING DI DESA
MENAMING, KABUPATEN ROKAN HULU"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini merupakan hasil penelitian saya sendiri dan tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 25 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



ZARA SETIRA
NIM. 2235083

HALAMAN PENGESAHAN
KEDUDUKAN DAN PERAN KETUA ADAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT MANDAILING DI DESA MENAMING
KABUPATEN ROKAN HULU

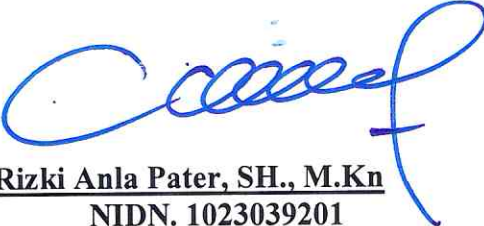
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat – Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

PENYUSUN

ZARA SETIRA
2235083

DOSEN PEMBIMBING I


Rizki Anla Pater, SH., M.Kn
NIDN. 1023039201

DOSEN PEMBIMBING II


Fitri Elfiani, SH.,MH
NIDN.1011039401

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2026

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada hari
Kamis tanggal 25 Februari 2026.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Riski Anla Pater, S.H., M.Kn.

()

Sekretaris : Fitri Elfiani, S.H., M.H

()

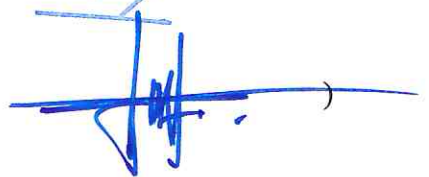
Anggota 1 : Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn

()

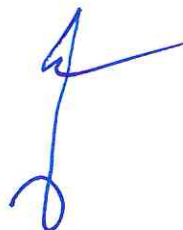
Anggota 2 : Dr. H. Nofrizal, L.c., M.H

()

Anggota 3 : Romadhan Lubis, S.H., M.H

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pangaraian



Rise Karmilia, SH.,MH.,Ph.D.
NIDN.1004068502

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penabalan gelar adat terhadap ketua suku Mandailing di Desa Menaming, Kabupaten Rokan Hulu, dalam perspektif hukum adat. Penabalan merupakan institusi hukum adat yang berfungsi sebagai bentuk pengesahan dan legitimasi kepemimpinan ketua suku oleh Sutan atau Raja Adat. Namun dalam praktiknya, hampir 90% pengangkatan ketua suku tidak lagi disertai prosesi penabalan sebagaimana ketentuan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum adat yang mengatur penabalan, pelaksanaannya dalam praktik, faktor penyebab tidak dilaksanakannya penabalan, serta dampaknya terhadap kedudukan ketua suku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penabalan merupakan hukum adat tidak tertulis (*living law*) yang memiliki makna yuridis, moral, dan spiritual sebagai instrumen legitimasi, pengendalian kewenangan, serta peneguhan tanggung jawab kepemimpinan. Tidak dilaksanakannya penabalan disebabkan oleh faktor pandemi Covid-19, globalisasi, modernisasi, kemajuan teknologi, perubahan pola pikir masyarakat, lemahnya pewarisan adat, serta faktor ekonomi. Dampaknya meliputi melemahnya legitimasi dan kewenangan ketua suku, berkurangnya kepastian hukum adat, menurunnya wibawa hukum adat, terganggunya keharmonisan sosial, serta berpotensi melemahkan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pelestarian penabalan menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan hukum adat Mandailing.

Kata Kunci : Penabalan adat, ketua suku, hukum adat Mandailing, legitimasi kepemimpinan

ABSTRACT

This research examines the customary inauguration (penabalan) of Mandailing clan leaders in Menaming Village, Rokan Hulu Regency, from the perspective of customary law. The inauguration serves as a customary legal institution functioning as formal ratification and legitimation of clan leadership by the Sutan or Customary King. However, in practice, nearly 90% of clan leader appointments are no longer accompanied by the inauguration ceremony as required by customary norms. This study aims to analyze the customary legal norms governing inauguration, its practical implementation, the factors contributing to its decline, and its legal implications for the position of clan leaders. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews and literature study. The findings indicate that inauguration constitutes unwritten customary law (living law) carrying juridical, moral, and spiritual dimensions as an instrument of legitimacy, authority control, and leadership responsibility. The decline in implementation is influenced by the Covid-19 pandemic, globalization, modernization, technological advancement, shifting societal perspectives, weak cultural transmission, and economic factors. The impacts include weakened legitimacy and authority of clan leaders, reduced legal certainty within customary law, declining authority of customary institutions, potential social disharmony, and diminished recognition of customary law within the national legal framework as recognized in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, preserving the inauguration tradition is essential to sustain Mandailing customary law.

Keywords: customary inauguration, clan leader, Mandailing customary law, leadership legitimacy,

KATA PENGANTAR

“Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam penulisan Skripsi penulis, serta dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulisan Skripsi yang berjudul **”KEDUDUKAN DAN PERAN KETUA ADAT DALAM PERSPETIF HUKUM ADAT MANDAILING DI DESA MENAMING, KABUPATEN ROKAN HULU”** dapat penulis selesaikan dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, serta doa baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hardianto, S.Pd., M. Pd selaku Rektor Civitas Akademik Universitas Pasir Pengaraian
2. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Civitas Akademik Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

4. Bapak Rizki Anlafater, S.H., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing Penulis terkait substansi materi skripsi selama proses penyelesaian proposal penelitian dan penulisan skripsi, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Fitri Elfiani S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan standar kepenulisan yang berlaku
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmu serta wawasannya kepada penulis sejak semester 1 hingga semester 7.
7. Orangtua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dukungan yang amat sangat banyak baik secara materil ataupun moril.
8. Terakhir untuk diri saya sendiri, saya ingin berterima kasih karena sudah berjuang dan bertahan dalam menjalani segala lika liku kehidupan. Saya percaya tidak ada perjuangan yang sia-sia jika kita terus berusaha dan tidak menyerah.

Sebelum menutup kata pengantar ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, apabila selama tujuh semester menempuh pendidikan di Fakultas Hukum terdapat sikap, tutur kata, perbuatan, maupun perilaku penulis sebagai mahasiswi yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan adab serta nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi.

Penulis senantiasa bersyukur atas kesempatan yang dianugerahkan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum. Sebuah anugerah yang tak ternilai, dapat belajar dan dibimbing oleh para dosen yang berilmu, penuh kepedulian, serta senantiasa menaruh kasih sayang kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Segala pengalaman, pelajaran, dan kebersamaan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan akan menjadi kenangan berharga yang terpatrit dan tak terlupakan sepanjang perjalanan hidup penulis.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan penuh keterbukaan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini serta sebagai bekal pembelajaran bagi penulis di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan, keikhlasan, dan dedikasi Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum senantiasa bernilai ibadah dan menjadi ladang amal jariyah yang mengantarkan langkah menuju ridha dan surga-Nya Amin Ya Rabbal ‘Alamin..

“Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”

Rokan Hulu, 10 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Batasan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Umum Hukum Adat dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia	17
2.2 Tinjauan Umum Hukum Adat Mandailing.....	25
2.3 Teori Perubahan Sosial dan Pergeseran Hukum Adat.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Pendekatan Masalah	42
3.2 Sumber dan Jenis Data	43
3.3 Penentuan Narasumber	45
3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
3.5 Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	428

4.1	Pengaturan Penabalan Gelar Adat terhadap Ketua Suku dalam Hukum Adat Mandailing di Desa Menaming	428
4.2	Pelaksanaan Penabalan Gelar Adat terhadap Ketua Suku Mandailing di Desa Menaming.....	59
4.3	Faktor Penyebab tidak dilaksanaan Penabalan serta Dampaknya terhadap Kedudukan Ketua Suku dalam Hukum Adat Mandailing.....	67
BAB V PENUTUP		84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		87